

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP KASUS PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdulahanaa

STAIN Watampone
Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone
Email: abdulahanaa@gmail.com

Abstrak

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Karena itu perlu diterapkan asas pembuktian terbalik yang merupakan konsekuensi dari asas keadilan dan pertanggungjawaban atas amanah. Asas pembuktian terbalik efektif untuk melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan oleh penyelenggara negara. Tujuannya adalah agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa unsur penipuan dan KKN, sehingga hak-hak rakyat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Berdasarkan hukum Islam, wajib hukumnya menerapkan asas pembuktian terbalik terhadap pegawai/pejabat setelah ditemukan bukti-bukti permulaan yang akurat tentang indikasi adanya tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada kewajiban memenuhi sumpah dan janji jabatan (amanah). Penerapan asas pembuktian terbalik atas pejabat yang korupsi tidak bertentangan atau melanggar asas praduga tak bersalah, sebab asas pembuktian terbalik merupakan pengecualian (*takhṣīṣ*) dari ketentuan umum asas praduga tak bersalah (*lex specialis derogate generali*).

Kata kunci: *asas pembuktian terbalik, asas praduga tak bersalah, penerapan hukum, korupsi, hukum Islam*

Abstract

The implementation of the presumption of innocent principle has not been effective to cope with crimes of corruption. Therefore, it needs to implement the reverse proving which is as a consequence of justice and accountability of a mandate. The reverse proving concept would be an effective way to protect state's finances from misuse of state's apparatus. The aim of using this reverse proving is that governance mechanisms can function properly without fraud and corruption, so that the people's rights can be fulfilled as it should. Under Islamic law, it is obliged to apply the principle of reverse proving to the state's employees/officials after being discovered accurate inception evidences to an indication of corruption. This is the legal consequences attached to the obligation in fulfilling the oath and pledge of office (mandate). Application of reverse proving on corrupt officials does not contradict or violate the presumption of innocence principle, because the concept of reverse proving is an exception (*takhṣīṣ*) to the general provisions of the presumption of innocence (*lex specialis derogate generali*).

Keywords: *reverse proving, presumption of innocence, law enforcement, corruption, Islamic law*

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini lembaga peradilan banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama disebabkan oleh kurang optimalnya peradilan menjerat para pelaku KKN. Sekian banyak pejabat yang diadili sebagai tersangka pelaku KKN, namun vonis yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Alasan yang selalu menjadi sebab dibebaskannya tersangka dari tuduhan KKN adalah karena tidak cukup bukti-bukti, sementara pembuktian dibebankan kepada penuntut. Jika penuntut atau jaksa tidak dapat mendatangkan bukti-bukti untuk membenarkan tuduhannya, maka jaksa tidak dapat melimpahkan beban pembuktian kepada terdakwa. Selama jaksa tidak mampu mendatangkan bukti-bukti untuk menguatkan tuduhannya, maka posisi terdakwa lebih kuat dan terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan.¹

Asas praduga tak bersalah dapat menjadi pelindung bagi pelaku korupsi dan memberinya kesempatan untuk bermain di balik pengacaranya yang notabene tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat. Asas praduga tak bersalah telah memberi kekuatan bagi si pelaku kejahatan, sehingga untuk mengimbangnya jaksa atau penuntut perlu pula diberi kekuatan berupa penerapan asas pembuktian terbalik. Dengan diterapkannya dua macam asas tersebut, maka akan dicapai titik keseimbangan kekuatan antara penuntut dan terdakwa.

Isu-isu HAM memberi angin segar bagi kelanggengan asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang harus mendapat jaminan ketentraman hukum. Setiap orang harus mendapatkan perlindungan negara dari tuduhan-tuduhan yang tidak didasari oleh bukti-bukti. Sementara itu akuntabilitas jabatan yang merupakan amanah atau mandat

yang diberikan Allah dan rakyat kepada para penyelenggara negara atau badan swasta menghendaki adanya bukti-bukti yang jelas dalam mengelola dan menggunakan harta kekayaan negara atau badan swasta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaturan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dalam perundang-undangan belum proporsional, oleh karena itu, menimbulkan ketimpangan dalam pengaplikasiannya. Hukum acara peradilan di Indonesia lebih menekankan pada penerapan asas praduga tak bersalah, sehingga wacana tentang penerapan asas pembuktian terbalik digaungkan oleh para sarjana hukum dan politisi agar mendapat tempat yang proporsional.

Gagasan almarhum Baharuddin Lopa untuk menuangkan asas pembuktian terbalik dalam perundang-undangan merupakan upaya untuk memproporsionalkan dan menyeimbangkan hukum acara pidana Indonesia. Asas praduga tak bersalah telah diatur dalam perundang-undangan dan diterapkan secara maksimal, sementara asas pembuktian terbalik belum. Namun demikian, ia tetap dianggap sebagai asas hukum yang hidup di masyarakat yang dibutuhkan penerapannya untuk menunjang tegaknya keadilan. Sehubungan dengan itu, Moeljatno menegaskan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana adalah norma yang tidak tertulis sebagai konsekuensi dari rasa keadilan terhadap *criminal responsibility* atau *criminal liability*.²

B. Asas-Asas Hukum Islam yang Berlaku Umum

Asas-asas hukum yang berlaku umum adalah asas-asas yang meliputi

semua bidang dan segala lapangan hukum Islam,³ yaitu:

1. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi keadilan, maka disebutkan lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Allah swt memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap, diri sendiri, orang tua, keluarga dekat, sahabat, kelompok, dan semua orang yang memiliki hubungan dengan kita. Di dalam surat lain yakni surat al-Maidah (5): 8 Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apa pun juga.

Berdasarkan asas keadilan, maka sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku kejahatan harus sebanding dengan kedudukannya, sehingga memberikan sanksi hukum yang lebih berat kepada koruptor dibanding hukum yang diberikan kepada pencuri atau perampok adalah adil, sebab kedudukannya sebagai pemegang amanah yang telah mengangkat sumpah.

2. Asas kepastian hukum (legalitas).

Asas kepastian hukum (asas legalitas), antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil (17): 15, bahwa "Allah tidak akan mengazab hambanya sebelum terlebih dahulu mengutus seorang Rasul" yang menyampaikan syariat-Nya. Dalam surat al-Maidah (5): 95 terdapat penegasan bahwa "Allah memaafkan apa yang terjadi di masa yang lalu", karena pada masa itu ketentuan hukum belum diturunkan.

Dari kedua ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum

(legalitas) yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

3. Asas kemanfaatan (kemaslahatan)

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum, baik kemaslahatan bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan masyarakat.

Asas manfaat atau asas maslahat didasarkan pada prinsip hukum Islam bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syariat-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan pemeliharaan kemaslahatan yang dituju bersifat *syumūliy* atau komprehensif, meliputi seluruh aspek penunjang keharmonisan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

C. Asas-asas Hukum Acara Pidana Islam

1. Asas legalitas

Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu

dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.⁴

Tidak ada perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah hukum Barat, revolusi Prancis menjadikan hak-hak individu sebagai suatu basis bagi legalitas. Hakim-hakim sebelumnya memiliki kekuasaan luas dalam mengkriminalisasi perbuatan yang belum diantisipasi sebelumnya oleh undang-undang tertulis, dan dapat memilih sesuai kehendaknya, sehingga terjadilah kesewenang-wenangan oleh hakim.⁵ Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia semata, tetapi dari ketentuan Allah dalam QS. al-Isra' (17): 15: "*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*"⁶

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan *hudūd*, yang pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Juga diterapkan bagi kejahatan-kejahatan *qisās-diyat* dengan diletakkannya prosedur-prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Namun untuk kejahatan-kejahatan *ta'zīr*, beberapa sarjana Barat berpendapat bahwa asas legalitas ini tidak berlaku bagi kategori ini karena tidak ditentukan sebelumnya baik dalam kitab suci Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi saw. Pada kenyataannya pandangan Barat ini terlalu dangkal dan tidak benar. Kekuasaan diskresi dari hakim dalam kejahatan-kejahatan *ta'zīr* bukan tanpa kendali. Menurut Nagaty Sanad, Profesor hukum pidana dari Mesir, pandangan yang benar adalah bahwa asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan-kejahatan *ta'zīr* adalah yang paling fleksibel (dibanding dengan dua kategori sebelumnya).⁷

Ada dua macam penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana Islam, yaitu: 1) dari segi penentuan

macamnya tindak pidana. Pada tindak pidana *hudūd* dan *qisās* serta *ta'zīr* biasa, syariah telah menentukan macamnya perbuatan-perbuatan yang membentuk tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana *ta'zīr* untuk kepentingan umum perbuatannya tidak ditentukan, hanya sifatnya saja yang ditentukan; dan 2) dari segi penentuan hukuman, pada tindak pidana *hudūd* dan *qisās*, syariah telah menentukan hukumannya, sedangkan pada tindak pidana *ta'zīr* syariat tidak menyediakan sekumpulan hukuman, hakimlah yang menentukan.⁸

Hukum pidana Islam membagi tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatiya jenis tindak pidananya, yaitu *hudūd* dan *qisās* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zīr* biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada *ta'zīr* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif, cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga menimbulkan kritik.⁹

Pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *hudūd* dan *qisās*. Pada tindak pidana *ta'zīr* dengan segala macamnya, syariat hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak

terhadap perbuatan sesuai dengan kepentingan umum.

2. Asas tidak berlaku surut

Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retroactivity*) dalam hukum acara pidana Islam merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang harus berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena ia melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas.¹⁰

Syariat Islam kaya dengan bukti-bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut ini. Syariat menentang beberapa praktek yang berlaku di antara bangsa Arab pra Islam. Akan tetapi setiap larangan dari praktek-praktek ini mengandung suatu statemen bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra Islam seorang anak diijinkan menikahi bekas isteri ayahnya. Islam kemudian melarang praktek ini, tetapi Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya larangan. Hal ini disebutkan dalam QS. al-Nisā' [4]: 22. Sama dengan ketentuan larangan berlaku surut di atas, sanksi pidana terhadap zina, pencurian, minum *khamr*, dan kejahatan lainnya yang dilakukan sebelum diturunkannya ketentuan tentang itu tidak dikenakan sanksi.¹¹

Pengecualian asas tidak berlaku surut, menurut Osman Abdul Malek al-Saleh, Profesor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad, kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberi sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan; dalam kasus seperti ini hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.¹²

Pengecualian ini dalam hukum pidana Islam terjadi, misalnya pada kejahatan *zihār* (kejahatan ini terjadi jika seorang laki-laki mengatakan kepada isterinya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku"). Praktek seperti ini dilakukan secara luas oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah. Allah menghapus praktek seperti ini dan memberikan hukuman pada pelakunya. Pada masa pra Islam hukuman dari kejahatan ini adalah perceraian yang diharuskan dan selamanya. Hukuman yang berat ini dikurangi oleh Al-Qur'an dengan membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Nabi Muhammad saw menerapkan sanksi yang lebih ringan itu dalam kasus isteri Aus Ibn al-Sami't yang terjadi sebelum turunnya wahyu mengenai kasus itu.¹³

Ahli hukum Mesir, Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut yaitu: 1) Bagi kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan 2) Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.¹⁴

Pendapat Abdul Qadir Audah ini mendukung pendapat sebagian ahli hukum di Indonesia yang ingin menerapkan asas pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa orde baru, sebab kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta modusnya telah sampai pada keadaan sangat parah, kekayaan negara yang jumlahnya sangat besar tidak dapat dikembalikan tanpa diberlakukan asas pembuktian terbalik secara surut.

3. Asas praduga tak bersalah

Konsekuensi lain yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Setiap orang

dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Istilah praduga tak bersalah dalam hukum Islam dapat disamakan dengan *al-tuhmah* yang berarti tuduhan (dugaan sementara) yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Sementara pelaku sendiri dikenal dengan istilah *al-mudda'ā 'alayh* yang berarti tertuduh/terdakwa.¹⁵

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan dalam proses peradilan, diperlukan beberapa bukti pendukung, yang mencakup: 1) pengakuan terdakwa (*iqrār*); 2) saksi (*al-bayyinah*) dari penuntut atau penggugat yang dapat mengungkapkan peristiwa tersebut; 3) sumpah (*al-yamīn*) dan penolak sumpah dari tergugat (*nukūl*); 4) sumpah (*qasāmah*) bagi keluarga korban dalam delik pembunuhan, dan 5) pengetahuan hakim (*'ilm al-qādi'*). Selama putusan belum tetap, maka terdakwa tetap dianggap tidak bersalah walaupun ada dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti bahwa ia telah melakukan kesalahan.¹⁶

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.¹⁷ Dalam QS. al-Hujurat (49): 12 Allah swt melarang banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan membicarakan aibnya (keburukannya). Bahkan ditegaskan bahwa sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ayat ini dijadikan dalil bagi asas praduga tak bersalah.

Hadis Nabi saw yang dapat dijadikan landasan asas praduga tak bersalah antara lain:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان

له مخرج فحلوا مسيله فان الامام ان يخطى في العفو خير من ان يخطى في العقوبة¹⁸

"Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman *hudūd* kapan saja kamu dapat *dān* bila kamu dapat jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum." (HR. al-Tirmizi)

4. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan

Hukuman batal jika ada keraguan (*doubt*). Nash hadis jelas dalam hal ini:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا (شبهات)¹⁹

'Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah saw: bersabda: Hindarkan hukuman *hudūd* jika kamu menemukan jalan untuk menghindarinya (keadaan ragu).' (HR. Ibnu Majah)

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Menurut Audah, keraguan di sini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti padahal pada kenyataannya tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri.²⁰

Abdul Qadir 'Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian. Misalnya, suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman *hadd* bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain tetapi melibatkan persangkaan

adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul. Pertanyaan hak ayah ini muncul dalam kaitan hadis Rasulullah saw: "*Kamu dan yang kamu miliki adalah hak ayahmu*".²¹

Dari hadis Nabi saw yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *ḥadd* jika ada keraguan. Dalam kejahatan-kejahatan *ḥudūd*, keraguan membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *ḥadd*. Akan tetapi ketika membatalkan hukuman-hukuman *ḥadd* ini, jika diperlukan, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada terdakwa itu.

Para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan *ḥudūd* dan *qisās*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zīr*. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan *ta'zīr*. Akan tetapi, sebagian sarjana berpendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatupun dalam jiwa dari syari'ah menghalangi keberlakuannya. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *ḥudūd*, *qisās* atau *ta'zīr*.²²

Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan *ta'zīr* mungkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelumnya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan *ta'zīr* ini. Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan *ta'zīr* harus diperlakukan sama dengan

kejahatan-kejahatan *ḥudūd* dan *qisās* dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman karena keraguan ini.²³

5. Asas kesamaan di hadapan hukum (equality)

Syariah memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat (49): 13. Setiap orang diciptakan dari asal yang sama, perbedaan suku, bahasa, bangsa, dan warna kulit tidak boleh dijadikan alasan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan seseorang dengan yang lainnya di hadapan Tuhan kecuali karena ketaqwaannya.

Pernah terjadi di masa Rasulullah saw, seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah saw meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan: "sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kamu adalah karena diskriminatif dalam memberikan hukuman, apabila orang lemah mencuri mereka tegakkan hukum atasnya, namun apabila orang kuat mencuri mereka abaikan hukum atasnya, seandainya fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman *ḥad*."²⁴

Konsekuensi dari asas ini, hakim wajib mempersamakan antara kedua pihak (penuntut dan terdakwa) dalam lima hal: 1) dalam menghadap kepadanya; 2) dalam duduk dihadapannya; 3) dalam menerima keduanya; 4) dalam mendengarkan keduanya; 5) dalam menghukum keduanya.²⁵

Umar bin Khaṭṭab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa: "Perlakukanlah para pihak dengan cara yang sama, baik dalam mendudukkan

mereka maupun sikap mukamu, sehingga orang yang terhormat tidak melecehkanmu dan orang yang lemah tidak merasa pesimis untuk mendapatkan keadilan darimu.²⁶ Perlakuan yang sama tersebut berlaku baik terhadap orang Islam maupun non muslim.

D. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Perspektif Hukum Islam.

Menurut Ali Yafie,²⁷ masalah pembuktian terbalik memang tidak diatur dalam syariat Islam. Namun tidak berarti dilarang. Masalah ini, merupakan masalah teknis peradilan yang diserahkan pada ijtihad manusia. Yang diatur dalam syariat Islam adalah keharusan untuk menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan semua pihak tanpa ada kezaliman dan kecurangan. Yang penting adalah tegaknya keadilan, sedangkan teknis penerapannya diserahkan pada ijtihad manusia.

Menimbang sangat kronisnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, Ali Yafie setuju untuk menerapkan asas pembuktian terbalik demi penanganannya. Menurutnya kalau hanya memakai asas praduga tak bersalah prosesnya sangat panjang untuk mengatasinya. Cukup beralasan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik, mengingat kasus korupsi di Indonesia sudah sangat parah.

Ali Yafie mengambil dasar pembuktian terbalik versi Umar bin Khattab. Sejarah Islam sudah membuktikan efektivitas dan efisiensi asas pembuktian terbalik. Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab berdiri di mimbar, hendak menyampaikan pidato. Tetapi mendadak seorang jamaah bernama Abu Zarr al-Ghifari mengintrupsinya. Abu Zarr meminta Umar tidak melanjutkan pidatonya hingga Sang Khalifah menjelaskan tentang pakaian yang dikenakannya. Abu Zarr meminta penjelasan, mengapa jatah

kain pembagian negara yang tidak terlalu lebar bisa cukup dikenakan oleh Umar yang bertubuh lebih besar dari rata-rata lelaki dewasa masa itu. Dia menduga, ada kemungkinan Umar mendapatkan jatah melebihi dari yang seharusnya.

Umar, kepala negara kala itu, tidak marah. Ia hanya memanggil puteranya, Abdullah bin Umar, untuk menjelaskan fakta sebenarnya kepada khalayak ramai. Abdullah lalu menjelaskan bahwa jatah untuk dirinya telah dihibahkan kepada Umar, sehingga ayahnya itu memiliki kain yang cukup lebar untuk menjadi pakaiannya. Mendengar penjelasan itu puaslah Abu Zarr dan seluruh rakyat. Sikap Umar yang proaktif dan penuh itikad baik ini menjadikan kepercayaan rakyat tetap utuh kepadanya. Masalah yang ada pun bisa diselesaikan segera dengan tuntas, tidak menjadi bertele-tele berkepanjangan.

Senada dengan Ali Yafie, Kuslan²⁸ memandang masalah asas ini sebagai masalah teknis. Sehingga belum diatur khusus dalam syariat Islam. Menurutnya, dalam syariat Islam selama ini upaya pembuktian dibebankan kepada *mudda'i* (penuntut) yakni jaksa (dalam kasus pidana) atau penggugat (dalam kasus perdata). Jadi pihak penuntut lah yang harus membuktikan, sedangkan pihak terdakwa cenderung pasif. Rumusan itulah yang selama ini dianggap baku.

Namun menurut Kuslan, meski rumusan itu merupakan nilai-nilai dasar tetapi bukan sebagai sesuatu yang zakeljik (mutlak). Jika dengan asas pembuktian terbalik si tersangka dapat mengungkap fakta bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga tugas jaksa penuntut bisa menjadi lebih efektif dan efisien, asas itu layak digunakan.

Pendapat Ali Yafie dan Kuslan dapat diterima bahwa pembuktian terbalik adalah masalah teknis, maka

pengaturan dan penerapannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Asas ini bukan asas yang sifatnya independent (berdiri sendiri), akan tetapi bergantung pada asas lain yang sifatnya lebih umum dan lebih fundamental yakni asas keadilan dan asas manfaat/kemaslahatan. Tegaknya keadilan dan terpeliharanya kemaslahatan menjadi tujuan penerapan asas pembuktian terbalik. Kalau dengan penerapannya, keadilan dan manfaat atas terpeliharanya kemaslahatan umum lebih tercapai, maka penerapannya menjadi kewajiban. Inilah yang diisyaratkan dalam QS. al-Nisā' (4): 135.

Menurut Ibn Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana yang dapat dipergunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik masyarakat. Jadi prosedur penyidikan dan penuntutan serta teknis pembuktian dianggap dalam wilayah ijtihad politik (*siyāsah*).²⁹

Ketiga pendapat tersebut menekankan dan mengutamakan penegakan keadilan dan tercapainya kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum Islam dalam lapangan pidana. Adapun mengenai hukum acaranya yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut sifatnya elastis dan dinamis sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif karena menyangkut kepentingan umum.

Dengan demikian, pengaturan dan pemberlakuan asas pembuktian terbalik dalam kehidupan bernegara atau dalam suatu organisasi sangat urgen terutama dalam kondisi abnormal atau kritis. Dewasa ini, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah cukup memprihatinkan, dan telah mencapai tingkat yang kritis,

sehingga memerlukan penanganan khusus oleh pemerintah melalui jalur politik dan jalur hukum. Kondisi seperti ini cukup mendukung diterapkannya asas pembuktian terbalik.

Sebenarnya, penerapan asas pembuktian terbalik bagi pejabat dan pegawai bukan merupakan opsi dapat atau tidak dapat diterapkan atasnya, melainkan kewajiban yang harus dijalankan setelah pihak penyidik atau jaksa menemukan bukti-bukti permulaan. Selanjutnya terdakwa dituntut untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Dalil yang digunakan bahwa pejabat dan pegawai diangkat secara khusus dan disumpah. Konsekuensi hukumnya pejabat dan pegawai dikenakan pula hukum yang khusus, salah satunya adalah pembuktian terbalik.

Pejabat dan pegawai terikat dengan janji dan aturan-aturan khusus, karena itu dengan sendirinya mereka harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan janji dan sumpah yang telah dibuat. Penerapan pembuktian terbalik atas pejabat atau pegawai tidak perlu lagi diperdebatkan, karena merupakan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari aturan-aturan khusus kepegawaian (jabatan) dan sumpah (janji) jabatan. Dalil yang dapat digunakan adalah antara lain QS. al-Mā'idah (5): 1, an-Nahl (16): 91 dan 94.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, pejabat atau pegawai diwajibkan memenuhi janji dan sumpahnya. Pemenuhan janji dan sumpah yang berkaitan dengan penggunaan uang negara adalah wajib menunjukkan bukti-bukti autentik. Apabila terindikasi ada penyelewengan (korupsi) maka pejabat bersangkutanlah yang wajib menunjukkan buktinya. Jadi tuntutan mendatangkan bukti hanyalah mengikot kepada tuntutan memenuhi janji, sumpah, dan aturan-aturan khusus yang telah

diterimanya. Inilah yang membedakan antara pejabat/pegawai dengan rakyat pada umumnya.

Aturan khusus kepegawaian, janji, dan sumpah jabatan harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis (legal formal) penerapan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR berkewajiban membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik yang diberlakukan khusus bagi pejabat, pegawai, dan setiap orang yang memiliki pekerjaan sebagai pengemban amanah.

Akan lebih tegas lagi jika dalam diktum sumpah jabatan itu dibuatkan ta'lik (klausul) tentang pembuktian terbalik bahwa "jika di kemudian hari ada indikasi penyalahgunaan amanah (wewenang) atau korupsi dan sejenisnya, maka pegawai (pejabat) bersangkutan wajib mendatangkan bukti bahwa dirinya tidak bersalah, baik di hadapan sidang litigasi maupun di hadapan sidang non litigasi".

Pencantuman ta'lik (klausul) pembuktian terbalik dalam sumpah jabatan merupakan jalan pintas dan cara mudah untuk menegaskan kewajiban penerapan pembuktian terbalik. Namun demikian, akan lebih mantap dan lebih kuat secara yuridis jika ta'lik pembuktian terbalik dalam sumpah jabatan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum Islam tidak mempertentangkan antara asas praduga tak bersalah dengan asas pembuktian terbalik. Kedua asas tersebut wajib diterapkan secara proporsional. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk rakyat secara umum, sedangkan asas pembuktian terbalik berlaku khusus bagi pejabat dan pegawai.

Analisis terhadap hadis riwayat al-Bayhaqī sebagai berikut :

عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجل اموال قوم ودماءهم ولكن الهينة على المدعى واليمين على من انكر³⁰

"Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda: Seandainya setiap gugatan (dakwaan) dari seseorang dikabulkan, maka mereka akan menggugat (menuntut) harta dan darah orang lain. Tetapi penggugat (penuntut) wajib menunjukkan bukti dan tergugat (terdakwa) wajib mengucapkan sumpah jika ia menyangkal". (HR. al-Baihaqy)

Imam al-Nawāwī menjelaskan dalam syarahnya, bahwa hadis ini merupakan kaedah (prinsip) pokok dalam hukum Islam. Yang di dalamnya menyatakan bahwa tidak diterima gugatan/dakwaan seseorang hanya dengan laporan atau ucapan semata-mata, tanpa disertai bukti-bukti atau pengakuan tergugat/terdakwa. Karena memang demikianlah ketentuan dasarnya. Hikmah ketentuan ini adalah agar orang tidak semaunya menggugat/menuntut harta dan darah orang lain. Sekiranya tuntutan dapat dipenuhi tanpa bukti-bukti yang cukup, maka terdakwa akan sulit mempertahankan harta dan darahnya.³¹

Ibnu Abi Mulaikah menerima hadis tersebut dari Ibnu Abbas ketika ia melaporkan terjadinya suatu peristiwa, yakni dua orang wanita sedang menjahit pakaian (dari kulit) dengan alat pelubang dalam sebuah rumah (kamar). Salah seorang di antaranya tangannya tertusuk dengan alat pelubang sampai berdarah. Kemudian ia keluar rumah dan mengadu kepada Ibnu Abi Mulaikah bahwa temannya itu yang menyebabkan tangannya terluka. Tetapi wanita itu tidak menunjukkan bukti atau saksi. Lalu Ibnu Abi Mulaikah menyampaikan pengaduan wanita itu kepada Ibnu Abbas. Kemudian

Ibnu Abbas mengucapkan hadis Nabi saw tersebut di atas.³²

Berdasarkan penjelasan Imam al-Nawawī dan peristiwa yang berkaitan dengan hadis tersebut, maka jelaslah konteks hadis tersebut adalah perlindungan hak-hak asasi terdakwa dalam hal penegakan hukum. Salah satu implementasi dari perlindungan hak-hak asasi manusia adalah penuntut wajib mendasari dakwaannya dengan bukti-bukti (permulaan) yang cukup. Namun bukti-bukti tersebut masih harus diperiksa kebenarannya dan dikonfirmasi kepada terdakwa dalam proses persidangan.

Pada kasus pidana umum, jika dalam persidangan bukti-bukti masih dianggap kurang, maka tetap dibebankan kepada penuntut untuk mendatangkan bukti-bukti lain. Sedangkan pada kasus pidana khusus seperti korupsi, setelah penuntut menunjukkan bukti-bukti (permulaan) yang cukup yang mendasari dakwaannya, maka pembuktian selanjutnya dalam persidangan dapat dibebankan kepada terdakwa sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai pemegang amanah (pegawai negeri). Dengan demikian penerapan asas pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tidak menyimpang dari konteks hadis tersebut.

Salah satu realisasi dari pertanggungjawaban pejabat/pegawai adalah dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa ia telah menjalankan amanah dengan sejujurnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
الا كلکم راع وكلکم مسئول عن رعيته فامير الذي
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته³³

“Diriwayatkan dari Ibn Umar, bahwa Nabi saw bersabda: Ingatlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai

pertanggungjawaban tentang hal yang dipimpinnya, pemerintah yang mengurus (kepentingan) orang banyak adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-jawaban mengenai hal yang dipimpinnya.” (HR. Muslim)

Dengan demikian, penerapan asas pembuktian terbalik "yang terbatas" atau dengan istilah lain "tidak murni" sejalan dengan perspektif hukum Islam. Karena dengan asas ini hak-hak asasi tersangka/terdakwa tetap terjaga dan keadilan dapat ditegakkan. Dan penerapan asas pembuktian terbalik yang terbatas (tidak murni) merupakan jalan tengah (kompromi) antara asas pembuktian terbalik murni—yang dianggap melanggar hak asasi tersangka/terdakwa dan bertentangan dengan dalil nash—dengan asas praduga tak bersalah yang dianggap tidak dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat umum.

E. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia, karena itu perlu diterapkan asas pembuktian terbalik. Asas praduga tak bersalah tidak bertentangan dengan asas pembuktian terbalik, bahkan kedua asas tersebut sejalan dan saling mendukung pada proporsinya masing-masing. Penerapan asas pembuktian terbalik merupakan pengecualian (*takhsīṣ*) dari ketentuan umum (dasar) asas praduga tak bersalah (*lex specialis derogate generali*). Berdasarkan hukum Islam, wajib hukumnya menerapkan asas pembuktian terbalik terhadap pegawai/pejabat setelah ditemukan bukti-bukti permulaan yang akurat tentang indikasi adanya tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada kewajiban memenuhi

sumpah dan janji jabatan (amanah). Pemberlakuan pembuktian terbalik akan sangat jelas dan kuat, serta lebih efektif

Catatan Akhir:

¹Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas *presumption of innocent*).

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 23.

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 115-119.

⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, cet. 1 (Bandung: Asy-Syami, 2000), hlm. 114.

⁵*Ibid.*, hlm. 115.

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1998), hlm. 426.

⁷Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, cet. 1 (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), hlm. 41.

⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 73-74.

⁹Santoso, *Menggagas Hukum*, hlm. 118.

¹⁰Sanad, *The Theory*, hlm. 42.

¹¹Osman Abdul Malik al-Saleh, "The Right of the Individual to Personal Security in Islam" dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, cet. 1 (London: Oceana Publication, 1982), hlm. 63; juga Abdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam*, cet. 1 (Karachi: International Islamic Publisher, 1987), hlm. 314-326.

¹²Osman Abdul Malik Al-Saleh, "The Right", hlm. 63-64, Nagaty Sanad, *The Theory*, hlm. 42-43.

¹³*Ibid.*

¹⁴Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), I: 314.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I: 130.

jika dicantumkan sebagai *ta'lik* (klausul) dalam sumpah jabatan, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Ali, *Hukum Islam*, hlm. 119.

¹⁸Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M./1408 H.), IV: 25.

¹⁹Abū 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwinī ibn Majah, *Sunan ibn Mājah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), II: 851.

²⁰'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jinā'ī*, hlm. 254.

²¹قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت وما لك لا يبيك , Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 11 (Mesir: Dar al-Fath, 1999 M./1420 H.), II: 312.

²²Sanad, *The Theory*, hlm. 73.

²³*Ibid.*

²⁴عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ولم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ,

Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, II: 851.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1971 M/1391 H), II: 403.

²⁶H. Taufiq, "Asas-asas Hukum Acara Peradilan Islam" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 35, Thn. VIII, 1997, hlm. 19-22.

²⁷Syafuan Rozi, "Jurus Lain Mengadili Koruptor", dalam *Media Indonesia*, Rabu 23 April 2003, hlm. 4.

²⁸*Ibid.*

²⁹Santoso, *Menggagas Hukum*, hlm. 127.

³⁰Abu Bakr Ahmad ibn Husayn ibn Ali al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubra*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M./ 1414 H.), X: 427. Hadis ini diriwayatkan pula dalam *Shāhīh Bukhari*, *Shāhīh Muslim*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Rawinya bertemu pada ابن ابي مليكة Dalam keenam kitab hadis yang disebutkan terakhir hanya menyebutkan ... البينة على المدعى عليه (من انكر) ... tanpa potongan hadis ... البينة على المدعى ...

³¹Imām al-Nawawi, *Shāhīh Muslim bi Syarh Imām al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.), III: 1336.

³² Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.), IX: 76.

³³ Abu Husayn Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./ 1413 H.), II: 1459.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-‘Asqalanī, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadīr. *Al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.t.
- _____. *Criminal Law of Islam*. Karachi: International Islamic Publisher, 1987.
- Al-Bayhaqī, Abu Bakr Ahmad ibn Husain ibn Ali. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M./ 1414 H.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan ibn Mājah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ichtijanto, H. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Juhaya S. Praja (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Muslim, Abu Husayn ibn al-Hajjāj al-Qusyayrī al-Naysabūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992 M./1413 H.
- Al-Nawawi, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Imām al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.
- Rozi, Syafuan. "Jurus Lain Mengadili Koruptor", *Media Indonesia*, Rabu 23 April 2003.
- Sābiq, as-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1971 M/1391 H.
- _____. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dār al-Fath, 1999 M./1420 H.
- Al-Saleh, Osman Abdul Malik. "The Right of the Individual to Personal Security in Islam" dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*. London: Oceana Publication, 1982.
- Sanad, Nagaty. *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*. Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syamil, 2000.
- Taufiq, H. "Asas-asas Hukum Acara Peradilan Islam" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 35, tahun VIII, 1997.
- Al-Tirmizī, Abu ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Surah. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M./1408 H.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang KUHAP
- Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1998.

